



KAMPUNG BANJAR RATU
KABUPATEN WAY KANAN

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG BANJAR RATU
Nomor: 141/013/SK/BR-GL/VIII/2023

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT)
DI WILAYAH KAMPUNG BANJAR RATU KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
KABUPATEN WAY KANAN

KEPALA KAMPUNG BANJAR RATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan jalannya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Kampung Banjar Ratu, dipandang perlu untuk dilakukan peninjauan ulang atas kinerja seluruh Ketua Rukun Tetangga (RT) di Kampung Banjar Ratu;
- b. bahwa peninjauan ulang sebagaimana dimaksud huruf a tersebut menyangkut pergantian atau pengukuhan kembali ketua Rukun Tetangga (RT) yang sudah menjabat sebelumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kampung tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Ketua Rukun Tetangga (RT) Kampung Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
4. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8);
5. Peraturan Kampung Banjar Ratu Nomor 04 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung Banjar Ratu (Berita kampung Banjar Ratu Tahun 2023 Nomor 2);
6. Peraturan Kampung Banjar ratu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2023 (Berita kampung Banjar Ratu Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Mengangkat dan Mengukuhkan Ketua Rukun Tetangga (RT) Kapung Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Kedua : Ketua Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, bertugas:

- a. Membantu Kepala Kampung dalam pelayanan bidang pemerintahan;
- b. Membantu Kepala Kampung dalam pelayanan bidang pembangunan;
- c. Membantu Kepala Kampung dalam pelayanan bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- d. Membantu Kepala Kampung dalam pelayanan bidang pembinaan kemasyarakatan; serta
- e. Melakukan tugas lain yang diperintahkan Kepala Kampung.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK)

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjar Ratu

Pada Tanggal : 30 Agustus 2023

Kepala Kampung Banjar Ratu



RHENTA MARENTAKA, S.E.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inseptorat Kabupaten Way Kanan
2. Dinas PMK Kabupaten Way Kanan
3. Camat Gunung Labuhan;
4. Ketua BPK Kampung Banjar Ratu;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN I

NOMOR : 141/013/SK/BR-GL/VIII/2023
TANGGAL : 30 Agustus 2023
TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT)
DI WILAYAH KAMPUNG BANJAR RATU KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
KABUPATEN WAY KANAN

DAFTAR NAMA DAN JABATAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT)
KAMPUNG BANJAR RATU KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
KABUPATEN WAY KANAN

NO	NAMA	L/P	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5	7	8	9
1	PUJIONO	L	Jawa Timur, 02 Februari 1969	-	Ketua RT 001, Dusun01	Dusun01 Banjar Ratu	
2	LASNO	L	Lampung Tengah, 17 April 1983	SD	Ketua RT 002, Dusun01	Dusun01 Banjar Ratu	
3	MUHSAN	L	Banjar Ratu, 05 Mei 1964	-	Ketua RT 001, Dusun02	Dusun 02 Lampung Tengah	
4	ASTANI	L	Jawa Barat, 11 Mei 1978	-	Ketua RT 001, Dusun 03	Dusun 03 Kandau Ulu	
5	ACEP SUMANTRI	L	Lampung Utara, 03 Maret 1985	-	Ketua RT 001, Dusun 04	Dusun 04 Kandau Ilir	
6	KASDIAN	L	Jawa Barat, 20 Juni 1972	-	Ketua RT 002, Dusun 04	Dusun 04 Kandau Ilir	
7	RAKIM	L	Sebaris Jaya, 05 Agustus 1981	-	Ketua RT 001, Dusun 05	Dusun 05 Sebaris Jaya	
8	ANDI GUNAWAN	L	Pehayu, 03 Agustus 1984	SMP	Ketua RT 001, Dusun 06	Dusun 06 Ogan Jaya	
9	DAHLAN	L	Kandau Ilir, 02 Maret 1987	MI	Ketua RT 001, Dusun 07	Dusun 07 Mekar Jaya	
10	SUHEDI	L	Tahala Sakal, 06 Agustus 1975	SD	Ketua RT 002, Dusun 07	Dusun 07 Mekar Jaya	
11	AGUS SUTISNA	L	Talang Musung, 17 Agustus 1985	SLTA	Ketua RT 001, Dusun 08	Dusun 08 Munjung Sari	
12	MUSA DARSA	L	Beringin, 06 April 1973	-	Ketua RT 001, Dusun 09	Dusun 09 Semendo Jaya	

NO	NAMA	L/P	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5	7	8	9
13	SUPANDRI	L	Darat Jaya, 6 Juni 1988	-	Ketua RT 001, Dusun 10	Dusun 10 Darat Jaya	
14	YANI	L	Jawa Barat, 07 Februari 1972	-	Ketua RT 001. Dusun 11	Dusun 11 Suka Bangun	

Ditetapkan di : Banjar Ratu
Pada Tanggal : 30 Agustus 2023
Kepala Kampung Banjar Ratu



RHENTA MARENTAKA, S.E.